



PUTUSAN
Nomor 1598 K/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK., cq KANTOR CABANG MMU. TANGERANG SARUA, berkedudukan di Jalan Aria Putra Ruko Green Hills Blok B2 Nomor 89, Sarua Indah, Ciputat, Tangerang Selatan 15414, diwakili oleh Ahmad Siddik Badruddin, Direktur PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., dalam hal ini memberi kuasa kepada Purwadi, S.H., Departement Head pada Departemen Business & Asset Litigation Legal Group PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 November 2018;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

PERI AULIA PARAMADINA, bertempat tinggal di Jalan Palma III Blok B 28/23 PD Rejeki, RT.006/RW.005, Kelurahan Kutabaru, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Imam Purna Wisudawanto, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Graha Mampang Lantai 1 Unit 101, Jalan Mampang Prapatan Raya Kav. 100, Jakarta Selatan 12760, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 November 2019;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tangerang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 1598 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak mengembalikan Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor DN-02 Ma0071898, Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Menengah Atas Nomor DN-02 Ma0041341 tersebut kepada Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum;
 3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian baik materiil dan immateril yang totalnya sebesar Rp201.000.000.000,00 (dua ratus satu miliar rupiah) secara tunai dan seketika;
 4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini;
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar denda keterlambatan mengembalikan Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor DN-02 Ma0071898, Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Menengah Atas Nomor DN-02 Ma0041341 tersebut kepada Penggugat sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)/hari terhitung bulan april sampai dengan putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan dijalankan oleh Tergugat dengan sempurna oleh Tergugat;
 6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan (*verzet*), banding atau kasasi;
 7. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat;
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tangerang telah memberikan Putusan Nomor 727/Pdt.G/2018/PN.Tng., tanggal 26 Maret 2019 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak mengembalikan Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor DN-02 Ma0071898, Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Menengah Atas Nomor DN-02 Ma0041341 tersebut kepada Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 1598 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat dengan bantuan Penggugat untuk mengurus surat keterangan pengganti Ijazah/STTB pada yang berwenang dengan biaya yang ditanggung seluruhnya oleh Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar denda keterlambatan pengurusan surat keterangan pengganti Ijazah/STTB pada instansi yang berwenang tersebut kepada Penggugat sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)/hari terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sampai selesainya proses pengurusan surat keterangan pengganti Ijazah/STTB atas nama Penggugat tersebut;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp851.000,00 (delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banten dengan Putusan Nomor 89/PDT/2019/PT.BTN., tanggal 3 September 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 3 Oktober 2019 kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 November 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Oktober 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 727/Pdt.G/2018/PN.Tng., yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Tangerang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 Oktober 2019;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi pada tanggal 7 November 2019, kemudian Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 20 November 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 1598 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 29 Oktober 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 89/Pdt/2019/PT.Btn., tanggal 3 September 2019 *juncto* Nomor 727/Pdt.G/2018/PN.Tng., tanggal 26 Maret 2019;

Dan mengadili sendiri:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;
- Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa, alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 29 Oktober 2019 serta kontra memori kasasi tanggal 20 November 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, Pengadilan Tinggi Banten yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan. Putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar (*Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum), karena *Judex Facti* telah mempertimbangkan bukti-bukti kedua belah pihak dan telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 1598 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi persoalan dalam perkara ini adalah Ijazah SMA dan STTB SMA milik Penggugat telah hilang ketika dijadikan jaminan pinjaman mikro Penggugat pada Bank Mandiri Cabang MMU Tangerang Serua;
- Bahwa berdasarkan fakta yuridis seperti yang diuraikan diatas, bahwa asli kartu peserta BPJS atas nama Penggugat telah dikembalikan sedang Ijazah dan STTB atas nama Penggugat tidak ada diserahkan kembali kepada Penggugat sewaktu pinjaman Penggugat telah lunas, oleh karena itu Tergugat haruslah bertanggung jawab mengurus pengganti Ijazah/STTB Penggugat kepada yang berwenang dengan biaya yang ditanggung seluruhnya oleh Tergugat;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK., cq KANTOR CABANG MMU. TANGERANG SARUA, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 1598 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK., cq KANTOR CABANG MMU. TANGERANG SARUA,** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 6 Agustus 2020 oleh Dr. H. Zahrul Rabain. S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim anggota tersebut dan oleh Retno Kusri, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd/. Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ttd/. Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain. S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/. Retno Kusri, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 1598 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 1598 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)